

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSNYA HUBUNGAN
HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA
DALAM KUHPERDATA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MUCHAERI
NIM : 98353130**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, S.H., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

DRS. RIYANTA, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muchaeri
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Muchaeri yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusnya Hubungan Hukum antara Anak dengan Orang Tua dalam KUHPerdata”**, sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

30 Syawal 1425 H.
Yogyakarta, _____
13 Desember 2004 M.

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

NANANG M. HIDAYATULLAH, S.H., M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Muchaeri
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Muchaeri
yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusnya Hubungan
Hukum antara Anak dengan Orang Tua dalam KUHPerdata”**, sudah dapat
diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

30 Syawal 1425 H.
Yogyakarta, _____
13 Desember 2004 M.

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, S.H., M. Si.
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSNYA HUBUNGAN
HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA
DALAM KUHPERDATA**

Yang disusun oleh

MUCHAERI
NIM. 98353130


telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah
pada tanggal : 30 Dzulqa'dah 1426 H / 11 Januari 2005 M
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 30 Dzulqa'dah 1426 H
11 Januari 2005 M


**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**
Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Dr. Ainurrafiq, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 289 213


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Pembimbing I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing II


Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si.
NIP. 150 282 010

Penguji I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II


Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Tiada kata yang patut dipanjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur atas segala karunia, nikmat, rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersedat-sendat serta tertunda beberapa lama. Tentu saja ini merupakan karunia yang sangat besar bagi penyusun. Dengan terselesainya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu dengan segala perjuangan baik berupa tenaga, pikiran, maupun dana.

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku Pembimbing I.
3. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah, S.H. M. Si, selaku Pembimbing II.
4. Ayahandaku Syu'aib Yusuf dan Ibundaku Siti Aisyah (figur teladan bagi kami anak-anaknya), ananda haturkan terima kasih yang tiada terhingga atas

gemblengan akhlak dan ruh kasih sayang yang selalu ditiupkan kedalam setiap relung jiwa ananda.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Di sana sini masih banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 24 Syawal 1425 H.
6 Desember 2004 M

Penyusun



(Muchaeri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	bc
ت	tā'	t	tc
ث	sā	s'	cs (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	jc
ح	ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	dc
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	cr
ز	zai	z	zel
س	sīn	s	cs
ش	syīn	sy	cs dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau difong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas

Maksūrah

ك

Kasrah dan ya

آ

i dengan garis di atas

و

ḍammah dan wawu

ū

u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (i).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalalu
البدیع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un امرت - umirtu
النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau
Fa 'aufūl - kaila wal - mīzāna

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Asas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerangkan bahwa hubungan antara anak dengan orang tua yang perlu diketahui adalah seorang anak tidak peduli berapapun umurnya wajib hormat dan patuh pada orang tua. Namun seorang atau beberapa anak untuk tidak mentaati atas perintah orang tua manakala orang tua dipecat kekuasaannya, yaitu apabila telah menyalahgunakan kekuasaan orang tua, kelakuannya yang buruk, orang tua mendapat hukuman karena kejahatan terhadap anak di bawah kekuasaannya, orang tua mendapat hukuman 2 (dua) tahun atau lebih.

Dalam skripsi ini dipaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang terdapat dalam pasal 299 dan 345 KUHPerdata. Menurut kedua pasal tersebut disebutkan bahwa berakhirnya kekuasaan orang tua atau dengan kata lain putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua disebabkan oleh adanya pemecatan dan pembebasan kekuasaan orang tua, anak menjadi dewasa, putusnya perkawinan orang tua, meninggalnya anak atau sebaliknya salah satu atau kedua orang tua.

Akibat berakhirnya kekuasaan orang tua adalah timbulnya lembaga perwalian baik terhadap diri maupun harta anak. Perwalian dalam KUHPerdata dibedakan menjadi lima (5) macam yaitu perwalian menurut undang-undang, perwalian menurut surat wasiat, perwalian berdasarkan keputusan hakim, perwalian yang diserahkan kepada suatu perkumpulan atau suatu yayasan, pengawasan perwalian yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

Jenis pembahasan skripsi ini adalah kajian pustaka, sedangkan data yang diambil merupakan bahan hukum primer yaitu KUHPerdata. Penyusun menggunakan pendekatan normatif dari al-Qur'an dan as-Sunah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata. Penyusun menggunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang penyusun dapatkan mengenai putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata kemudian dianalisis untuk menemukan suatu kesimpulan bersifat khusus mengenai putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua menurut hukum Islam.

Putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam hukum Islam yaitu tidak sepenuhnya menghilangkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Demikian juga dengan sebab-sebabnya kecuali untuk pembebasan dan pemecatan, dalam hukum Islam menggunakan term pencabutan. Tetapi berkaitan dengan akibat hukum, dalam hukum Islam lebih spesifik karena tidak hanya menimbulkan lembaga perwalian tetapi juga *hadlanah* termasuk di dalamnya nafkah anak. Perwalian merupakan akibat dari adanya peristiwa hukum seperti meninggalnya kedua orang tua dan adanya pencabutan kekuasaan orang tua. Sedangkan *hadlanah* merupakan akibat karena putusnya perkawinan orang tua, yaitu ibu lebih berhak tetapi bapak masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang ada dalam pemeliharaan ibunya sampai dewasa yaitu berumur dua puluh satu (21) tahun atau telah menikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA DALAM KUH PERDATA.....	24
A. Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua	24

B. Putusnya Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua	26
C. Sebab-sebab Putusnya Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua.....	28
D. Akibat Hukum Putusnya Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua.....	34

BAB III	PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA DALAM HUKUM ISLAM	43
A.	Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua	43
B.	Sebab-sebab Putusnya Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua	50
C.	Akibat Hukum Putusnya Hubungan Hukum Antara Anak dengan Orang Tua	54

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA DALAM KUH PERDATA	58
A.	Sebab-sebab.....	58
B.	Akibat-akibat.....	68
1.	Hadlanah	68
2.	Perwalian.....	74

BABV	PENUTUP.....	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran-saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN I	: TERJEMAH	I
LAMPIRAN II	: BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	VIII
LAMPIRAN III	: CURRICULLUM VITAE	XI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk membentuk suatu keluarga, sedangkan cara atau tata cara untuk membentuk keluarga itu haruslah didahului dengan suatu perkawinan. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini dinyatakan dalam berbagai macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis.¹

Pernikahan adalah salah satu dari perintah agama yang di dalamnya terkandung tujuan, yang pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Pernikahan sendiri adalah sebuah akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri antara dua orang yang berlainan jenis (bukan muhrim). Kemudian bila dilihat dari tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia penuh dengan kasih sayang dan saling menyayangi.²

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.³

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 9.

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1992), hlm. 128.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk membersihkan keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya dan ini hanya bisa diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas juga orang-orang yang bertanggungjawab terhadap anak-anak, yang akan memelihara dan mendidiknya sehingga menjadi anak yang saleh dan dicita-citakan. Karena itu agama Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri dan menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak di luar perkawinan yang tidak jelas asal-usulnya.⁴

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan rasa saling cinta-mencintai antara suami-isteri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan juga anggota keluarga lainnya.⁵

Salah satu akibat dari perkawinan adalah apabila dalam suatu perkawinan itu telah lahir seorang atau beberapa anak, maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tua. Disinilah mulai timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tua .

Hukum adalah kekuasaan yang bersifat mengikat, mengatur dan memaksa. Hukum mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh pergaulan masyarakat, di antaranya adalah hubungan yang timbul dari perkawinan, sanak kerabat dan yang lainnya. Hal-hal tersebut dilakukan dengan menentukan batas-batas kekuasaan dan kewajiban pada tiap orang dan

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*... hlm. 15.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

dengan siapa berhubungan. Hubungan yang diatur oleh hukum sedemikian itu dinamakan dengan hubungan hukum.⁶

Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu:

1. Pada suatu pihak merupakan hak
2. Pada pihak lain merupakan kewajiban.

Sedangkan hukum itu sendiri mempunyai dua arti yaitu:

- a. Untuk menyatakan peraturan yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih, dan ini disebut dengan hukum obyektif, karena berlaku untuk umum.
- b. Untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, yang disebut sebagai hukum subyektif, yaitu satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban. Dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu atau suatu subjek yang tertentu.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum obyektif adalah peraturan hukumnya, sedangkan hukum subyektif adalah peraturan hukum yang timbul dan dihubungkan dengan seseorang tertentu, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain hukum subyektif timbul jika hukum obyektif bereaksi, yaitu pada satu pihak memberikan hak dan pada pihak lain meletakkan kewajiban. Oleh karena itu hubungan hukum antara anak dengan orang tua termasuk dalam pengertian hukum subyektif.

⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-29, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), hlm. 41.

⁷ *Ibid.*

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hubungan hukum antara anak dengan orang tua berkaitan dengan kekuasaan orang tua, karena di dalamnya diatur tentang hak dan kewajiban anak maupun orang tua. Pasal 298 KUHPerdata menyatakan bahwa kewajiban seorang anak antara lain tidak peduli berapapun umurnya wajib hormat dan patuh pada orang tuanya. Sedangkan kewajiban orang tua antara lain mendidik dan memelihara anaknya, baik meliputi diri anak maupun hartanya.⁸

Dalam hukum Islam kewajiban anak untuk menghormati dan berbuat baik lebih luas cakupannya yaitu bukan terhadap orang tuanya tetapi juga anggota kerabat lainnya, sebagaimana firman Allah SWT :

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.⁹

Sebaliknya kewajiban mendidik dan memelihara anak oleh orang tua dalam hukum Islam lebih dibebankan kepada bapak sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Sesungguhnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (*irdla*), mengasuh (*hadlanah*) dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan.¹⁰

Dengan hadirnya seorang anak maka ayah atau suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah pada anaknya (keluarganya). Adapun

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-29, (Jakarta:Intermasa, 2001), hlm. 51.

⁹ Al-Ankabūt (29): 8.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 144.

syarat sah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah apabila anak dipandang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bagi anak laki-laki, hak diberi nafkah akan gugur setelah anak tersebut dapat atau mampu bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya serta dianggap cukup dewasa. Sedangkan bagi anak perempuan kewajiban orang tua berlangsung sampai kawin. Bila telah kawin, maka yang berkewajiban untuk memberi nafkah adalah suaminya, dan apabila suaminya meninggal sedangkan tidak meninggalkan harta warisan yang cukup untuk hidupnya maka orang tua berkewajiban lagi untuk memberi kepada anak perempuannya seperti pada waktu belum kawin.¹¹

Pasal 299 KUHPerdota menyatakan bahwa “sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”. Bunyi Pasal tersebut harus ditafsirkan dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang yang ditafsirkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam pasal undang-undang.¹² Dalam istilah fiqh disebut *mafhūm mukhalafah*. Jadi berakhirnya kekuasaan orang tua atau dengan kata lain putusanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dapat disebabkan oleh berbagai macam, yaitu:

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984) hlm.32.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 67.

1. Pembebasan, yaitu kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut (*ontheven*) berdasarkan alasan tidak cakap hukum (*engeschikt*) atau tidak mampu (*onmating*) untuk melaksanakan kewajiban memelihara dan mendidik anak
2. Pemecatan, yaitu kekuasaan orang tua juga dapat dicabut (*ontzet*) berdasarkan undang-undang apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena kejahatan yang dilakukan terhadap anaknya atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih
3. Jika perkawinan kedua orang tuanya telah putus
4. Anak sudah menjadi dewasa (*Mirderjering*), yaitu telah menikah atau sudah berumur 21 tahun.

Di samping itu, sebab lain putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua adalah meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya.¹³ Atau sebaliknya yaitu dengan meninggalnya anak.

Dalam konteks anak yang belum dewasa, putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua atau berakhirnya kekuasaan orang tua akan berakibat pada adanya perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerduta, baik terhadap diri maupun harta benda si anak.

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun demikian ada beberapa ayat yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keberadaan wali terhadap diri anak di bawah umur

¹³ Pasal 345 KUHPerduta.

yang salah satunya disebabkan oleh perceraian orang tuanya. Firman Allah SWT:

فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل.¹⁴

ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً.¹⁵

Pembahasan tentang putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang terdapat dalam Pasal 299 dan 345 KUHPerdara tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan orang tua, sebab berakhirnya kekuasaan orang tua dan perwalian sebagai akibat putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus bahasan dan hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang ada dalam KUHPerdara?

¹⁴ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁵ An-Nisā (4): 5.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian:

Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendalami dan menjelaskan lebih jauh pandangan hukum Islam terhadap putusanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum Islam berkaitan dengan putusanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata
- b. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait maupun sebagai studi lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang membutuhkan
- c. Memperkaya khazanah kepustakaan referensi keagamaan di Indonesia terutama berkenaan dengan putusanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata.
- d. Sebagai bahan masukan bagi hakim di lingkungan pengadilan agama dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak.

D. Telaah Pustaka

Buku yang menggambarkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua antara lain; *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* karya Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa

kewajiban orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa selama orang tua masih dalam ikatan perkawinan kecuali orang tua dibebaskan atau dipecat. Sedangkan kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua yang baik. Jika anak sudah dewasa maka wajib memelihara orang tua menurut kemampuannya, bila orang tua memerlukan bantuannya.¹⁶

J. Van Kan dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, berpendapat bahwa orang tua, wali-wali, *curator*, suami isteri harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat memenuhi kewajiban hukum yang dilimpahkan atau untuk mengadakan hubungan hukum, syarat-syarat itu dapat hilang pada masa berlakunya hubungan hukum atau alasan yang menjadikan diadakannya hubungan hukum itu hilang (anak yang di bawah perwalian menjadi dewasa, orang yang di bawah *curatele* hilang, suami atau isteri meninggal) maka hubungan itu harus dibatalkan atau harus diadakan perubahan atas hubungan itu.¹⁷

Dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* karya Wiryono Projodikoro yang membahas tentang putusnya hubungan hukum, menyebutkan bahwa penghentian atau pemecatan dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu, penghentian atas permintaan Majelis Perwalian (*Voogdijraad*), pemecatan atas permintaan orang tua yang lain. Penghentian dapat dilakukan dengan alasan orang tua tidak cakap atau tidak mampu untuk

¹⁶ Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, cet. ke-2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 140-142.

¹⁷ Mr. J. Van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Dalia Indonesia, t.t), hlm. 23.

memelihara dan mendidik anak. Lebih lanjut disebutkan pemecatan dapat dilakukan dengan salah satu dari lima alasan sebagai berikut:

1. Menggunakan kekuasaan orang tua secara melampaui batas.
2. Tingkah laku jelek.
3. Dihukum pidana karena suatu kejahatan yang dilakukan bersama dengan si anak
4. Dihukum pidana karena kejahatan yang termuat dalam Titel XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX dari buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dilakukan terhadap anak (kejahatan-kejahatan mengenai kedudukan seorang dalam hukum perdata, tata susila, membiarkan orang yang membutuhkan pertolongan, penculikan, pembunuhan dan penganiayaan).
5. Dihukum dengan hukuman penjara selama dua tahun atau lebih.¹⁸

Jadi selama perkawinan orang tua berlangsung maka anak-anaknya yang belum dewasa berada di bawah kekuasaannya sejauh orang tuanya tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu, demikian juga dengan meninggalnya orang tua atau salah satunya. Jika terjadi sebaliknya maka mengakibatkan adanya perwalian yang meliputi pribadi anak maupun harta bendanya.¹⁹

¹⁸ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 91-92.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 69.

Menurut Vollmar, anak-anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, ada di bawah perwalian. Pada dasarnya perwalian adalah pengawasan diri dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa.²⁰

Zahri Hamid dalam *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* menyatakan bahwa Agar terwujud dan terpelihara kualitas keluarga secara sempurna maka hukum Islam mengatur hubungan hukum antara anak dengan orang tua, anak dan kerabat, hubungan itu berupa hak dan kewajiban yang dapat dibedakan menjadi material dan immaterial. Hukum Islam mewajibkan kedua orang tua untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak serta segala sesuatu keperluan hidup anak yang bersifat materiil yaitu nafkah anak, penyusuan anak (*irdla*), pengasuhan anak (*hadlanah*), maupun yang bersifat immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, pendidikan untuk perkembangan ruhaniahnya.²¹

Menurut Peunoh Daly dalam *Hukum Perkawinan dalam Islam* menyebutkan bahwa apabila anak itu telah baligh atau telah dewasa, maka orang tua tidak wajib memberi nafkah. Begitu juga jika anak mempunyai harta

²⁰ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, cet. ke-3, alih bahasa: I.S. Adiwimarta, (Jakarta: Rajawali, 1992), I: hlm. 150.

²¹ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 69.

sendiri untuk nafkahnya meskipun dia masih kecil maka orang tua tidak wajib memberi nafkah, tentang hal ini ulama sepakat.²²

Ada beberapa skripsi dan penelitian yang membahas tentang permasalahan anak, di antaranya adalah Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.²³ Abdul Kadir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam, Masalah dan Aplikasinya*²⁴ yang membahas tentang aplikasi masalah dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak.

Dari beberapa buku dan hasil penelitian di atas, sejauh pengamatan penyusun belum ada yang secara spesifik membahas atau menyoroti tentang putusannya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata ditinjau dari Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka untuk menambah dan memperkaya khazanah pemikiran Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 26.

²³ Jauhar Arifin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi diajukan Pada Jurusan Pidana Perdata Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁴ Abdulk Kadir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (Masalah dan Aplikasinya)*, Skripsi diajukan pada Jurusan al-Ahwal as-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

E. Kerangka Teoretik

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu misalnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua, masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin dalam hak dan kewajiban. Hak memberi keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya dan dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol dalam hubungan hukum itu adalah hak.²⁵

Berkaitan dengan hubungan antara anak dengan orang tua, dalam Pasal 298 KUHPerdara tentang kekuasaan orang tua menyebutkan bahwa seorang anak tidak peduli berapapun umurnya wajib hormat dan tunduk pada orang tuanya. Ini adalah kewajiban orang tua terhadap anak dalam memberikan:

1. Penghidupan (*alimentasiplicht*)
2. Pendidikan

Kekuasaan orang tua yang ada dalam KUHPerdara berdasarkan atas 2 (dua) asas pokok yaitu:

1. Kekuasaan orang tua hanya ada selama ada perkawinan
2. Kekuasaan orang tua adalah suatu kekuasaan bersama dari orang tua. Oleh karena itu kekuasaan itu gugur setelah perkawinan itu bubar.²⁶

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 37-40.

²⁶ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum* ..., hlm. 139-140.

Lebih lanjut dalam Pasal 299 dan 345 KUHPerdata menyebutkan bahwa hubungan hukum antara anak dengan orang tua atau kekuasaan orang tua dapat berakhir, disebabkan beberapa macam yaitu:

1. Pencabutan
2. Pembebasan
3. Anak menjadi dewasa (*mirderjering*)
4. Perkawinan sudah putus
5. Meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya

Putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua akan berakibat hukum pada adanya perwalian (*voogdij*) baik pada diri maupun harta anak yang belum dewasa.²⁷

Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak yang mana kekuasaan orang tua tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua agar anak-anaknya nanti dapat hidup sejahtera. Namun untuk menjalankan kekuasaan orang tua tersebut tentu saja berdasarkan kemampuan orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua tersebut, hal ini berkaitan dengan teori fiqh tentang *ahliyah*, yaitu teori yang membahas mengenai kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu hak dan kewajiban yang selalu melekat.

Masalah kekuasaan orang tua terhadap anak mencakup beberapa bidang kekuasaan yaitu:

²⁷ Pasal 330 KUHPerdata.

1. kekuasaan terhadap pendidikan tahap awal anak atau *wilāyah at-tarbiyah al-ūlā*.
2. kekuasaan untuk menjaga jiwa anak atau *wilāyah al-muhāfadzah alānafsīhi*.
3. kekuasaan untuk mengelola harta kekayaan anak atau *wilayah al-mal*.²⁸

Kekuasaan orang tua terhadap pendidikan tahap awal anak merupakan sebuah tugas untuk mengurus dan memperhatikan sekaligus mengusahakan pendidikan periode tahap awal bagi anak, agar anak nantinya tidak ketinggalan dibidang pendidikan.

Adapun kekuasaan untuk menjaga jiwa anak merupakan tugas untuk memelihara, menjaga dan melindungi anak dari segala macam gangguan, sehingga anak akan tetap terawat dan terpelihara kesejahteraannya.

Sedangkan kekuasaan terhadap harta kekayaan anak merupakan kekuasaan untuk merawat dan memelihara serta mengelola harta kekayaan anak apabila anak yang berada di bawah kekuasaannya mempunyai harta kekayaan.

Tetapi apabila orang tua tidak mampu atau tidak cakap maka orang tua tersebut diberi kelonggaran, jadi pada intinya kekuasaan orang tua berlaku menurut kemampuannya. Firman Allah SWT:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَاءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا.²⁹

²⁸ Muhamad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syahsiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), hlm. 536.

²⁹ Ath-Taiāq (65): 7.

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus putusya hubungan hukum antara anak dengan orang tua tetapi berkaitan dengan berakhirnya kekuasaan orang tua disebabkan salah satu atau kedua orang tuanya meninggal, orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan berkelakuan buruk akan mengakibatkan adanya perwalian terhadap diri dan harta anak. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, tetapi masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak tersebut. Hadis nabi SAW:

والجارية عند خالتها فان الخالة والدة .³⁰

Dalam konsep Islam, pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi kewajiban orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Kewajiban orang tua terhadap nafkah anak lebih banyak berada dipundak ayahnya karena kewajiban memelihara anak inheren atau melekat dengan kewajiban suami sekaligus sebagai ayah dari anak-anaknya.³¹

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, term atau bentuk pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada kebutuhan materi anak, tetapi lebih dari itu, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang anak juga perlu

³⁰ As-San'āny, *Subūl as-Salām*, cet. ke-1, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), III: 433. Hadis Riwayat Ahmad dari Ali ra.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 235.

diperhatikan.³² Dengan demikian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai salah satu atau kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³³

Dalam hukum Islam perwalian itu ada tiga macam yaitu perwalian atas diri, perwalian atas harta, dan perwalian dalam perkawinan.³⁴ Perwalian terhadap diri anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. Perwalian atas harta anak mencakup transaksi dan akad yang berhubungan dengan hak milik anak.³⁵

Penunjukan wali dalam Islam bertingkat-tingkat sama dengan tingkatan dalam menerima harta warisan. Jadi diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang berkelakuan baik. Hal ini didasarkan atas hadis nabi SAW,

³⁶ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فى ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام.

³² *Ibid...*, hlm. 240.

³³ *Ibid...*, hlm. 258.

³⁴ Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, alih bahasa: Zaimudin & rusdi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 377-378.

³⁵ Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, cet. ke-1, alih bahasa: Khatijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 107-108 dan 113.

³⁶ As-San'āny, Subūl as-Salām., hlm. 433. Hadis Riwayat al-Bukhārī dari al-Barra' ibn Azīb ra.

Hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam hukum Islam tidak berubah oleh putusannya perkawinan orang tua, yang berubah hanyalah hubungan bekas suami dan istri dalam hal terjadi perceraian.³⁷ Berkaitan dengan perceraian maka yang lebih berhak dalam pemeliharaan anak (*hadlānah*) adalah ibunya. Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan ibu tetapi biaya pemeliharannya tetap menjadi kewajiban ayahnya.³⁸ Kewajiban seorang ayah tidak hilang seperti dalam firman Allah :

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد افضال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وان اردتم ان تستر ضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*Library Research*), yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari

³⁷ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. ke-I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 124

³⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam...*, hlm. 248.

³⁹ Al-Baqarah (2): 233.

berbagai sumber tertulis.⁴⁰ Penelitian pustaka yang dimaksud menjadikan bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yaitu berusaha melacak ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadits, Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, referensi-referensi dan kamus yang berkaitan dengan tema kajian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan intepetasi dari data tersebut.⁴¹ Pada penelitian terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan. Untuk itu, digambarkan dan dipaparkan tentang putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang termuat dalam KUHPerdata secara umum kemudian dianalisis menurut hukum Islam secara khusus.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan normatif yaitu setelah mengemukakan putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdata kemudian dianalisis berdasarkan teks normatif al-Qur'an dan as-Sunah, sehingga dengan pendekatan tersebut akan dapat menjelaskan dan mengkaji secara cermat dan mendalam tentang putusnya hubungan hukum antara anak

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 35.

⁴¹ Lexi J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 161.

dengan orang tua yang termuat dalam KUHPerdata menurut tinjauan hukum Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), maka pengumpulan datanya melalui studi dokumenter terhadap objek yang akan diteliti berupa data sekunder, meliputi:⁴²

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai peraturan yang sah dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yakni; al-Qur'an, al-Hadits dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, meliputi berbagai tulisan seperti buku-buku, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 116-117.

5. Analisis data

Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan cara berfikir deduktif, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.⁴³ Jadi deduktif merupakan pola berfikir yang dimulai dari pemahaman umum kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus. Dalam hal ini, penyusun berangkat dari pengetahuan yang penyusun dapatkan mengenai putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerdara kemudian dianalisis untuk menemukan suatu kesimpulan bersifat khusus mengenai putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam kajian skripsi ini mencakup tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi atau utama dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Pada bagian isi atau utama dapat dikelompokan berdasarkan permasalahannya yaitu sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan mendeskripsikan pokok masalah yang akan dikembangkan dalam penyusunan skripsi, meliputi latar belakang masalah,

⁴³ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, cet. ke-3, (Bandung: Angkasa, 1987), hlm.16.

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara umum mengenai keseluruhan dari pembahasan yang akan dikaji dari tinjauan hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerduta.

Bab II, dalam bab ini penyusun akan menjelaskan tentang putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerduta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas dan umum mengenai pengertian hubungan hukum dan putusnya hubungan hukum, sebab-sebab dan akibat-akibat hukum dari putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Bab III, penyusun akan mendeskripsikan secara menyeluruh tentang putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam hukum Islam, pengertian hubungan hukum antara anak dengan orang tua, sebab-sebab dan akibat-akibat dari putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka berfikir dalam penyusunan skripsi yang akan dibahas.

Bab IV, pemaparan tentang analisis hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerduta yang mencakup analisis sebab-sebab dan akibat akibat hukum putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang ada dalam KUHPerduta dan kaitannya dengan bab selanjutnya akan dapat ditarik kesimpulan dan juga saran-saran.

Bab V, penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap tinjauan hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam KUHPerduta.

Pada bagian akhir penyusunan skripsi ini memuat hal-hal yang penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, yang meliputi daftar pustaka, lampiran dan *curriculum vitae*.



BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan bab demi bab yang telah dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya sampailah pada bab penutup. Pada bab penutup ini akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan juga beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

Putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam hukum Islam tidak sepenuhnya menghilangkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sebab-sebab putusnya hubungan hukum tersebut yaitu; putusnya perkawinan orang tua, pencabutan kekuasaan orang tua, anak sudah menjadi dewasa dan meninggalnya anak atau sebaliknya meninggalnya salah satu atau kedua orang tua.

Akibat yang timbulkan oleh putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua dalam hukum Islam lebih spesifik karena tidak hanya menimbulkan lembaga perwalian tetapi juga *hadlānah* termasuk di dalamnya nafkah anak. Perwalian merupakan akibat yang ditimbulkan dari meninggalnya kedua orang tua dan adanya pencabutan kekuasaan orang tua. Sedangkan *hadlānah* merupakan akibat yang timbul karena putusnya perkawinan orang tua, yaitu ibu lebih berhak tetapi bapak masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang ada dalam pemeliharaan ibunya sampai dewasa yaitu berumur dua puluh satu (21) tahun atau telah menikah.

B. Saran-saran

1. Bagi orang tua hendaknya selalu memenuhi kewajibannya baik dalam hal pemeliharaan maupun pembiayaannya
2. Bagi anak hendaknya tidak mengedepankan pemenuhan haknya tetapi juga melaksanakan kewajibannya untuk selalu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua
3. Bagi Hakim baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam memutuskan penyelesaian masalah anak akibat putusya hubungan hukum antara anak dengan orang tua lebih memperhatikan kepentingan diri dan harta anak.
4. Apabila timbul *hadlanah* ataupun perwalian sebagai akibat putusya hubungan hukum antara anak dengan orang tua maka hendaknya penunjukannya dan penyerahannya dilakukan secara tertulis atau akta otentik agar ada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah: al-Mushaf as-Syarif, 1991.

B. Kelompok Hadis

Būkhārī, al-Imām ibn Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazabah al-Ja'fī, *Sāḥih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, I.

An-Naisyabūri, Muslim Ibn al-Hajjāj al-Quraisyī, *Sāḥih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t, II.

As-San'āny, *Subūl as-Salām*, cet. ke-1, Kairo: Dar al-Kutūb al-Ilmiyah, 1988, III dan IV.

As-Suyūti, Jalāl ad-Dīn, *al-Jamī as-Sagīr*, Bandung: al-Maārif, t.t, II.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh

Barri, Zakariya al-, Ahmad, *Hukum Anak dalam Islam*, alih bahasa Khodijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Dewan Ulama al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa: Alwiyah Abdu ar-Rāhman, Baandung: al-Bayan, 1996.

Fuad, Mohd. Fahrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Haroen, Nasrun, *Ushūl Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa: Masykur AP dkk, Jakarta: Lentera, 1996.
- Rahman, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, cet. ke-1, alih bahasa: Zaimudin & rusdi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- As-Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, Beirut: Dar al-kutub al-Araby, 1977, II.
- Syukur, M. Asywadie, *Inti Sari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Zahrā, Muhamad Abū, *Al-ahwāl asy-Syahsiyah*, Beirut: Dar al-Kitab, tt.
- , *Usūl al-Fiqh*, Al-Araby: Dar al-Fikr, tt.

D. Kelompok Lain-lain

- Abdullah, Hamudah, *Islam Sesuatu Kepastian*, Jakarta: Media Dakwah, t.t.
- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, cet. ke-3, Bandung: Angkasa, 1987.
- Amir, M., "Diktat Kuliah Hukum Perdata", *Makalah*, tidak diterbitkan.
- Apeldoorn, Van, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-29 Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-2, Yogyakarta: Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Kan, J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Dalia Indonesia, t.t.

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1991.
- Maloeng, J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqoh*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-4, Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002
- Ash-Shidiqey, T. M. Hasbi, *al-Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, II.
- Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-31, Jakarta: PT. Pradya paramita, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Vollmar, F. H. A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa: I. S. Adiwimarta, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, I.

Wiratmo, S. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1978.

Zaeni, Syahminan, *Arti Seorang Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: al-Ikhlash, 1982.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I:

TERJEMAH

NO	HLM	FN.	TERJEMAH
1	1	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bagi orang-orang yang mengetahui.
2	4	9	Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya.
3	7	14	Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka walinya mengimlakkan dengan jujur.
4	7	15	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
5	15	29	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
6	16	30	Rasulullah SAW bersabda: "Bagi anak perempuan (perwaliannya) pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orang tua perempuannya".
7	17	36	Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (perkara <i>hadlānah</i>) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: Saudara perempuan ibunya (<i>al-khālah</i>) ada (menempati) pada kedudukan ibu.
8	18	39	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

			<p>penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
9	44	3	<p>Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga bergerak lisannya, maka kedua ibu bapak yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.</p>
10	44	4	<p>Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p>
11	44	5	<p>Setiap anak yang baru lahir adalah tergadai sampai disembelikhannya <i>aqīqah</i> pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.</p>
12	46	10	<p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.</p>
13	47	11	<p>Setiap anak yang baru lahir adalah tergadai sampai disembelikhannya <i>aqīqah</i> pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.</p>
14	47	12	<p>Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk mengaqiqahkan anaknya, bagi anak laki-laki dua ekor kambing sedangkan bagi anak perempuan satu ekor</p>

			kambing.
15	49	16	Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya.
16	49	17	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
17	50	19	Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya dia memberi nama yang baik, dan mengajari sopan-santun yang baik.
18	51	25	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang <i>ma'ruf</i> . Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepad Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
19	52	27	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.

20	53	29	Sesungguhnya Nabi SAW memutuskan (perkara <i>hadlānah</i>) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: Saudara perempuan ibunya (<i>al-khālah</i>) ada (menempati) pada kedudukan ibu.
21	53-54	31	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah SWT sebagai pengawas (atas persaksian itu).
22	55	34	Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): “Wahai Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang meminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka Rasulullah SAW bersabda: Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah.
23	56-57	39	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
24	57	40	Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran.
25	59	2	Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapakmu, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil

			dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
26	59	3	Rasulullah SAW bersabda: Ibumu, kemudian?, Ibumu, kemudian?, Ibumu, lalu ayahmu.
27	60	4	Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah “wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidi aku waktu kecil.
28	60	5	Amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah SWT adalah shalat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan berjihad di jalan Allah SWT.
29	62	9	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
30	65	13	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah SWT sebagai pengawas (atas persaksian itu).

31	67-68	19	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
32	71	26	Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
33	71	28	Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW): "Wahai Rasulullah SAW anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang meminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku", maka Rasulullah SAW bersabda: Kamulah yang lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah.
34	75	31	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia sampai dewasa.
35	76	32	Menghindarkan kerusakan (kerugian) didahulukan daripada memperoleh manfaat (kebaikan).
36	77	34	Sesungguhnya Nabi SAW. memutuskan (perkara <i>hadlānah</i>) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda: Saudara perempuan ibunya (<i>al-khālah</i>) ada (menempati) pada kedudukan ibu.

37	78	37	Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka walinya mengimlakkan dengan jujur.
----	----	----	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928, menamatkan Sekolah Rakyat Muhammadiyah Suronatan Jogjakarta tahun 1940, menamatkan Madrasah al-Falah di Kauman Jogjakarta tahun 1944. belajar di Madrasah Salafiyah Pesantren Termas Pacitan (1942-1948). Menamatkan Madrasah Mubaligh III Muhammadiyah di Jogjakarta (1946). Pada bulan Oktober 1949 belajar di Madrasah Menengah Tinggi yang tamat tahun 1952, melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) Jogjakarta dan menyelesaikan Doctoral I tahun 1956. Bulan Oktober 1957 bertugas belajar di Iraq di Fakultas Adab memperoleh Master dari *Ulūm al-Islamiyah* jurusan Syar'iah Islamiyah dari Fakultas Dār al-Ulūm Universitas Kairo. Pernah menjadi anggota tetap Akademi Fiqh Islam OKI, salah seorang ketua MUI pusat (1990-1995), anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia dan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1990-1995.

2. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah ibn Muhammad Ismaīl ibn Ibrahim ibn Mugirah al-Bukhārī. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at 13 Syawal 184H atau 810 M. dalam usia 10 tahun, beliau sudah menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak mengunjungi daerah-daerah lain seperti Basrah, Mesir, Hijaz dan lain-lain. Dalam rangka mempelajari dan mendalami hadis dan ilmu hadis. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis sahih, yang kemudian diikuti ulama-ulama lain. Kitab sahihnya diberi nama kitab *Jami' as-Sahih* yang sekarang terkenal dengan nama kitab *sahih al-Bukhārī*. Kitab ini disusun dalam waktu 16 tahun. Sedangkan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870M di Bagdad.

3. Kamal Mukhtar

Kamal Mukhtar lahir di Pakandangan (Pariaman Sumatera Barat) pada tahun 1934. Gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Sebagai seorang sarjana dalam hukum Islam, beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh. Sebagai tenaga pengajar dalam Fakultas tersebut beliau aktif memberikan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan UII, sebelumnya pernah memberikan kuliah agama Islam di FKIS, IKIP (1964-1965).

Dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya beliau pernah menjadi pengurus *Islam Study Club* Jogjakarta (1956-1961), sekretaris lembaga tafsir IAIN Sunan Kalijaga (1952-1970), sekretaris badan-badan penyelenggaraan

penterjemah atau penafsir al-Qur'an Departemen Agama, Proyek Pembangunan Semesta Berencana (1963-1968), sekretaris dewan penyelenggara penafsir al-Qur'an.

Di samping itu beliau aktif sebagai peserta seminar pondok pesantren yang diadakan di Jogjakarta tahun 1965, peserta *Work Shop* ilmu tafsir Departemen Agama Tugu Bogor (1971) dan pada tahun 1972 ikut serta sebagai asisten guru besar dalam mata pelajaran ilmu tafsir pada *Post Course* dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia yang diadakan di IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan diantaranya adalah *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Tiga A, 1970), *Tafsir al-Quran Tentang Aqidah dan Ibadah* (Tiga A, 1970), *Pengaruh Keluarga Terhadap Anak ditinjau dari Segi Agama Islam*. Di samping itu ikut sebagai anggota penerjemah al-Quran dan terjemahnya.

4. **Muhamad Abu Zahroh**

Beliau adalah seorang ulama Mesir, ahli dalam hukum Islam terkemuka di dunia Arab bahkan dunia Islam. Menamatkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir hingga meraih gelar doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam suatu misi ilmiah yang disebut *Bi, satul Malik Fouad I*, di mana beliau memperoleh gelar lagi titel dalam ilmu hukum Islam.

Setelah pulang dari Perancis beliau menjadi dosen pada Fakultas hukum jurusan hukum Islam di Universitas Fouad I, namanya cepat menajak sehingga pada penghabisan tahun lima puluhan beliau diangkat menjadi guru besar pada jurusan ilmu hukum Islam pada Universitas tersebut. Di samping itu pada tahun yang sama beliau diminta kesediaannya untuk mengajar pada Universitas al-Azhar. Beliau juga pernah memberi kuliah pada *Ma'had al-Islamiyah (Islamic Institute Studies)* yang diadakan di liga Arab.

5. **As-Sayyid as-Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945 M. Beliau dalam berfikir dan bertindak selalu berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadis, di samping itu Beliau juga terkenal sebagai orang yang senantiasa menganjurkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau juga terkenal sebagai tokoh yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karya beliau yang terkemasyhur adalah *Fiqh as-Sunah*.

6. **T.M. Hasbi ash-Shiddiqey**

Beliau dilahirkan pada bulan jumadil Akhir tahun 1321 H. bertepatan dengan 10 Maret 1904 Masehi di Aceh. Ayah beliau bernama Muhammad Husen bin Muhammad Mas'ud bin Abdurrahman ash-Shiddiqey, ibunya bernama Amrah dari keluarga besar teungku Kadi di Kecamatan Awe Geutah kawedanan Biuren.

Sebagai anak yang terlahir dari keluarga yang terhormat dan berkecukupan Hasbi kecil hidup penuh dengan keceriaan, ia disayang oleh banyak orang, selain oleh ayah dan ibunya juga disayang oleh murid-murid ayahnya. Di belakang nama Hasbi terdapat nisbah ash-Shiddiqey, hal ini menunjukkan silsilah dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar ash-Shiddiqey. Hasbi merupakan keturunan ke-37 dari sahabat tersebut.

Hasbi ash-Shiddiqey belajar dasar-dasar agama langsung dari ayahnya. Di antara ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu qira'ah, tajwid, tafsir, dan ilmu ushul fiqh sehingga beliau mempunyai landasan pendidikan agama Islam yang kokoh dan kuat. Pada usia delapan tahun beliau dikirim ayahnya untuk belajar pada teuku Chik Abdullah Piyeung di Dayah di sana beliau mempelajari bahasa arab khususnya ilmu Nahwu dan Sharaf selama satu tahun. Pada tahun 1916 Masehi dimana usia beliau 13 tahun Hasbi berangkat ke Tunjungan Barat Semalango khusus untuk belajar ilmu fiqh kepada Teuku Chik Idris. Kemudian Hasbi belajar pada DayahTeuku Chik Hasan Krueng Kale, disini ia belajar dan memperdalam ilmu fiqh. Pada tahun 1920 Masehi, Hasby memperoleh syahadah dari gurunya, syahadah ini diberikan sebagai suatu pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak untuk mendirikan Dayah sendiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Muchaeri

Tempat dan Tgl Lahir : Tegal, 15 Februari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Ds. Pamiritan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Balapulang
Tegal, Jawa Tengah 52464, Telf. (0283) 462665

Nama orang Tua

a. Ayah : Syuaeb Yusuf

b. Ibu : Siti Aisyah

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Tani

b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Ds. Pamiritan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Balapulang
Tegal, Jawa Tengah 52464, Telp. (0283) 462665

Pendidikan:

1. SDN Pamiritan 01, lulus tahun 1992
2. MTS Yayasan Ali Maksum (YASALMA) Krapyak Yogyakarta, lulus tahun 1995
3. MA Yayasan Ali Maksum (YASALMA) Krapyak Yogyakarta, lulus tahun 1998
4. Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1998.